



LURAH BANYURADEN
KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN KALURAHAN BANYURADEN

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANYURADEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang baik, diperlukan keterbukaan Informasi publik yang seluas-luasnya yang dikelola sesuai standar layanan informasi publik;
 - b. bahwa keterbukaan informasi publik harus diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan informasi publik, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 99);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 172);
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 39);
12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 22.4);
13. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuraden Tahun 2019 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANYURADEN

dan

LURAH BANYURADEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Publik Kalurahan adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Kalurahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan yang selanjutnya disingkat PPID Kalurahan adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik Kalurahan.
4. Informasi Publik Kalurahan yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasi publik Kalurahan yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh PPID Kalurahan melalui media informasi yang dimiliki Kalurahan tanpa adanya permohonan Informasi.
5. Informasi Publik Kalurahan yang wajib diumumkan secara serta merta adalah informasi publik Kalurahan yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang wajib diumumkan secara luas kepada masyarakat Kalurahan melalui media informasi yang dimiliki Kalurahan.
6. Informasi Publik Kalurahan tersedia setiap saat adalah informasi publik Kalurahan yang wajib disediakan Pemerintahan Kalurahan dan diberikan melalui pengajuan permohonan informasi publik Kalurahan.
7. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang dikecualikan dengan Keputusan PPID Kalurahan sebagaimana dimaksud pada

ketentuan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

8. Badan Publik Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Badan Usaha Milik Kalurahan, dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
9. Kalurahan adalah Kalurahan Banyuraden.
10. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
11. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Banyuraden dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Banyuraden.
12. Lurah adalah Pemimpin Pemerintah Kalurahan.
13. Carik adalah sebutan Sekretaris Desa merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam menyelenggarakan tugas kewajibannya
14. Badan Usaha Milik Kalurahan adalah adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
15. Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama adalah badan usaha yang dibentuk dari kerjasama antar kalurahan melalui proses pengalihan pengelola DBM Eks PNPM Mandiri Perdesaan dalam rangka perlindungan, pelestarian serta pengembangan kegiatan dan aset.
16. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan yang terdiri dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan.
18. Pengelolaan informasi adalah penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi.
19. Layanan informasi adalah jasa yang diberikan oleh badan publik kalurahan kepada pengguna informasi.

20. Akses informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik.
21. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
22. Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan yang selanjutnya disebut Tim Pertimbangan adalah tim yang mengkoordinasi, mengharmonisasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik kalurahan sesuai bidang tugas pokok fungsi masing-masing dalam institusi.
23. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
24. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
25. Daftar Informasi Publik Kalurahan adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik Kalurahan yang berada di bawah penguasaan Badan Publik Kalurahan tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
26. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
27. Pengguna Informasi adalah orang yang menggunakan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, yang selanjutnya disingkat Dinas PMK, adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan.
29. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinas Kominfo adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi dan informatika.
30. Kapanewon adalah Kapanewon Gamping.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik berasaskan:
 - a. terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik;
 - b. ketat dan terbatas terhadap informasi yang dikecualikan;
 - c. cepat dan tepat waktu;
 - d. biaya ringan; dan
 - e. cara sederhana.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat rahasia sesuai dengan:
 - a. undang-undang;
 - b. keputusan; dan
 - c. kepentingan umum.
- (3) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, keputusan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Kalurahan ini adalah sebagai pedoman dan standar bagi Badan Publik Kalurahan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
- (2) Peraturan Kalurahan ini bertujuan:
 - a. menjamin hak setiap warga untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses

pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik Kalurahan yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik Kalurahan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

BAB III

BADAN PUBLIK KALURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Badan Publik Kalurahan meliputi:

- a. Pemerintah Kalurahan;
- b. Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- c. Badan Usaha Milik Kalurahan;
- d. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Lembaga Non Pemerintahan lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan kalurahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBKal.

Bagian Kedua

Hak Badan Publik Kalurahan

Pasal 5

(1) Badan Publik Kalurahan berhak:

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan; dan
- b. menolak pemberian Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Informasi yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. informasi yang membahayakan keamanan negara dan/atau daerah;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat;
 - c. informasi yang terkait dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Bagian Ketiga

Kewajiban Badan Publik Kalurahan

Pasal 6

- (1) Setiap Badan Publik Kalurahan wajib:
- a. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan;
 - b. menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
 - c. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
 - d. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta kewenangan;
 - e. menyebarluaskan Informasi Publik secara berkala dan secara serta merta;
 - f. menyediakan Informasi Publik setiap saat;
 - g. membuat peraturan mengenai standar operasional prosedur layanan Informasi Publik sebagai bagian dari sistem informasi dan dokumentasi;
 - h. melaksanakan pengarsipan dan pendokumentasian Informasi Publik;
 - i. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik Kalurahan, serta situs resmi;
 - j. menganggarkan pendanaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik;
 - k. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;

- l. mengumumkan dan melaporkan layanan informasi publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir; dan
 - m. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik.
- (2) Layanan informasi yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi:
- a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
 - b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
 - c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
 - d. alasan penolakan permintaan informasi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Badan Publik Kalurahan dapat memanfaatkan media elektronik dan/atau non elektronik.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN/ATAU PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Hak Pemohon dan/atau Pengguna Informasi Publik

Pasal 8

Pemohon dan/atau pengguna Informasi Publik berhak:

- a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum guna untuk memperoleh Informasi Publik;
- c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan;
- d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;
- f. memperoleh Informasi Publik yang benar, akurat dan tidak menyesatkan;
- g. mengajukan keberatan kepada pimpinan lembaga Badan Publik Kalurahan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemohon dan/atau Pengguna Informasi Publik

Pasal 9

Pemohon dan/atau Pengguna Informasi Publik wajib:

- a. memanfaatkan informasi sesuai dengan tujuan permohonan
- b. tidak menyalahgunakan Informasi Publik;
- c. tidak mengubah isi Informasi Publik;
- d. memenuhi prosedur perolehan Informasi Publik.

BAB V

PENGELOLAAN INFORMASI BADAN PUBLIK KALURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pengelolaan dan pelayanan informasi publik bagi Badan Publik Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.
- (2) Pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPID Kalurahan.

Bagian Kedua

PPID Kalurahan

Pasal 11

- (1) PPID Kalurahan melekat pada Carik.
- (2) PPID Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) PPID Kalurahan berkedudukan di Kantor Kalurahan.
- (4) Atasan PPID Kalurahan adalah Lurah.

Pasal 12

- (1) PPID Kalurahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh perangkat pendukung dan berkoordinasi dengan Tim Pertimbangan.
- (2) Perangkat pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi Kalurahan;

- b. Bidang Pelayanan Informasi Kalurahan;
 - c. Bidang Pengelolaan PPID pada *Website* Kalurahan; dan
 - d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi dan Aduan Kalurahan.
- (3) Keanggotaan perangkat pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Pamong Kalurahan, dan/atau Badan Publik Kalurahan.

Bagian Ketiga

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang PPID Kalurahan

Pasal 13

- (1) PPID Kalurahan bertugas:
- a. melaksanakan pelayanan informasi publik kalurahan;
 - b. mengumumkan daftar informasi publik kalurahan;
 - c. melakukan pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
 - d. melakukan pengujian konsekuensi;
 - e. menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik kalurahan yang dapat diakses; dan
 - f. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik kalurahan.
- (2) PPID Kalurahan bertanggungjawab:
- a. melakukan pengoordinasian penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan seluruh informasi publik kalurahan di bawah penguasaan badan publik kalurahan; dan
 - b. menetapkan prosedur operasional pengelolaan dan pelayanan informasi publik kalurahan.
- (3) PPID Kalurahan berwenang:
- a. mengoordinasikan setiap badan publik kalurahan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kalurahan;
 - b. menolak permohonan informasi publik kalurahan secara tertulis apabila informasi publik kalurahan yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan; dan
 - c. melakukan musyawarah dengan pemohon informasi publik kalurahan dalam hal pemohon mengajukan keberatan.

Bagian Keempat
Tugas Perangkat Pendukung PPID Kalurahan

Pasal 14

Tugas Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a adalah:

- a. melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik kalurahan;
- b. melakukan klasifikasi/pengelompokkan daftar informasi publik kalurahan dan informasi pelayanan;
- c. membuat, mengumpulkan, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik kalurahan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
- d. menyusun daftar informasi yang diusulkan untuk dikecualikan.

Pasal 15

Tugas Bidang Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b adalah:

- a. melakukan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- b. melakukan pelayanan informasi publik kalurahan yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan secara sederhana;
- c. melakukan penyampaian informasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat; dan
- d. membuat rekap laporan permohonan informasi setiap akhir minggu agar bisa diketahui permohonan informasi diterima, diproses, ditindaklanjuti atau ditolak.

Pasal 16

Tugas Bidang Pengelolaan PPID pada *Website* Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c adalah:

- a. melakukan pengumuman informasi publik kalurahan melalui media *website*/daring Kalurahan sesuai dengan klasifikasi/pengelompokkan daftar informasi publik kalurahan yang telah dibuat; dan
- b. memutakhirkan daftar informasi publik kalurahan dan informasi lain di *Website* Kalurahan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 17

Tugas Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d adalah:

- a. melakukan pengawasan rekapitulasi laporan permohonan informasi agar diketahui tanggapan permohonan informasi sudah sesuai tahapan dan prosedur;
- b. menangani pengaduan yang disampaikan publik melalui *website*/email maupun kanal aduan lain dan mengoordinasikan penyelesaiannya; dan
- c. mendampingi atasan PPID Kalurahan dalam proses penyelesaian sengketa informasi dan pengaduan badan publik kalurahan.

BAB VI

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Informasi Publik terdiri dari:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan/atau diumumkan, meliputi:
 1. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 3. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
 4. Informasi yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Kalurahan dan Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama.
- b. Informasi yang dikecualikan.

Pasal 19

- (1) Klasifikasi informasi yang dikecualikan didasarkan pada usulan Badan Publik Kalurahan.
- (2) Penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan harus dilakukan melalui pengujian konsekuensi.
- (3) Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui rapat koordinasi PPID Kalurahan bersama Tim Pertimbangan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.

- (4) PPID Kalurahan menyampaikan hasil pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada atasan PPID Kalurahan untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) PPID Kalurahan menetapkan daftar informasi yang dikecualikan berdasarkan persetujuan atasan PPID Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan PPID Kalurahan.

Bagian Kedua

Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 20

Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat antara lain:

- a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. hasil keputusan Badan Publik Kalurahan dan pertimbangannya;
- c. seluruh kebijakan berikut dokumen pendukungnya;
- d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik Kalurahan;
- e. perjanjian Badan Publik Kalurahan dengan pihak ketiga;
- f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik Kalurahan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. prosedur kerja pegawai Badan Publik pemerintah kalurahan dan Badan Publik lainnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan/atau;
- h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh pengguna Informasi Publik.

Bagian Ketiga

Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Berkala

Pasal 21

- (1) Informasi Publik yang wajib diumumkan secara berkala paling sedikit meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik Kalurahan;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik Kalurahan;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan;

- d. informasi tentang Peraturan Kalurahan, Peraturan Lurah, Keputusan Lurah, atau produk hukum kalurahan lainnya sebagai kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik;
 - e. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, pengajuan keberatan, proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan pihak yang bertanggungjawab untuk dapat dihubungi;
 - f. informasi tentang tatacara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah atau pihak yang mendapatkan ijin/perjanjian kerja dari Pemerintah Kalurahan;
 - g. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa; dan
 - h. informasi tentang prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat di setiap Badan Publik Kalurahan.
- (2) Pengumuman Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali, dan disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat serta dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (3) Tata cara pengumuman Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan lebih lanjut oleh PPID.

Bagian Keempat

Informasi Yang Wajib Dimumkan Secara Serta Merta

Pasal 22

- (1) Informasi yang wajib dimumkan secara serta merta merupakan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. jenis penyakit menular;
 - e. persebaran penyakit menular;
 - f. daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
 - g. racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
 - h. rencana gangguan terhadap prasarana, sarana dan utilitas publik.

Bagian Kelima

Informasi Publik yang Wajib Disediakan oleh Badan Usaha Milik Kalurahan dan Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama

Pasal 23

Informasi Publik yang Wajib Disediakan oleh Badan Usaha Milik Kalurahan dan Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama paling sedikit meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha jangka waktu pendirian dan permodalan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. nama lengkap pelaksana operasional dan pengawas;
- c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
- d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya, apabila ada;
- e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
- f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
- g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
- h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran;
- i. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
- j. perubahan tahun fiskal perusahaan;
- k. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
- l. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan
- m. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan BUMKal dan BUMKal Bersama.

Bagian Keenam

Informasi yang Dikecualikan

Pasal 24

Setiap Badan Publik Kalurahan wajib membuka akses bagi setiap pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum yaitu informasi yang dapat:

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, Badan Publik, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- e. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik Kalurahan atau intra Badan Publik Kalurahan, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan PPID Kalurahan atau pengadilan;
- f. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Unda

Pasal 25

- (1) Informasi yang tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan meliputi:

- a. putusan badan peradilan;
 - b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;
 - c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
 - d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;
 - e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;
 - f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi dan/atau
 - g. Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dan huruf e tidak dikecualikan apabila:
- a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
 - b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatanjabatan publik.
- (3) Penegak hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a sampai dengan huruf f untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.
- (4) Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada atasan Badan Publik Kalurahan.
- (5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan kalurahan di pengadilan, permintaan izin diajukan oleh kepolisian, kejaksaan dan/atau pejabat lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada atasan Badan Publik Kalurahan.
- (6) Atasan Badan Publik Kalurahan memberikan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kepada kepolisian, kejaksaan dan/atau pejabat penegak hukum lainnya.

- (7) Dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara, daerah, kalurahan dan kepentingan umum, atasan Badan Publik Kalurahan dapat menolak permintaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

BAB VII

PENGLASIFIKASIAN DAN JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECEUALIKAN

Bagian Kesatu

Pengklasifikasian Informasi yang Dikecualikan

Pasal 26

PPID menetapkan pengklasifikasian Informasi yang dikecualikan di setiap Badan Publik Kalurahan untuk dilakukan pengujian konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

Pasal 27

- (1) Pengklasifikasian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dalam bentuk keputusan klasifikasi informasi.
- (2) Keputusan klasifikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis klasifikasi informasi yang dikecualikan;
 - b. identitas PPID Kalurahan yang menetapkan;
 - c. Badan Publik Kalurahan, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan;
 - d. jangka waktu pengecualian;
 - e. alasan pengecualian; dan
 - f. tempat dan tanggal penetapan.

Bagian Kedua

Uji Konsekuensi

Pasal 28

- (1) Penetapan jenis klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf a menjadi Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dilakukan melalui uji konsekuensi.

- (2) Penetapan jenis klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kepatutan; dan
 - c. kepentingan umum.
- (3) Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dilakukan oleh PPID Kalurahan dengan persetujuan Lurah.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Pengecualian Terhadap Informasi yang Dikecualikan

Pasal 29

- (1) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Jangka waktu pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Pasal 30

- (1) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kekayaan alam Indonesia.
- (3) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan ketahanan ekonomi nasional.
- (4) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat merugikan

kepentingan hubungan luar negeri ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kepentingan hubungan luar negeri.

- (5) Penentuan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh pimpinan tertinggi Badan Publik Kalurahan yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang.

Pasal 32

- (1) Jangka waktu pengecualian memorandum atau surat-surat antar Badan Publik Kalurahan atau intra-Badan Publik Kalurahan yang berkaitan dengan informasi yang dikecualikan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

LAYANAN INFORMASI PUBLIK KALURAHAN

Pasal 33

Setiap warga negara dan/atau badan hukum Indonesia dapat mengakses informasi publik kalurahan dari Badan Publik Kalurahan kecuali informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Akses informasi publik dilakukan dengan cara melihat dan/atau mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik.

BAB IX

JENIS PERMOHONAN, PERSYARATAN, DAN PROSEDUR

Bagian Kesatu

Jenis Permohonan

Pasal 35

Jenis permohonan informasi publik kalurahan meliputi:

- a. akses data dan dokumen informasi publik kalurahan; dan/atau
- b. wawancara yang berkaitan dengan informasi publik kalurahan yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Kalurahan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 36

Pemohon informasi publik kalurahan dapat mengajukan permohonan informasi kepada PPID Kalurahan apabila pemohon informasi publik telah melengkapi persyaratan administrasi.

Pasal 37

Persyaratan administrasi permohonan informasi publik kalurahan sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon informasi publik kalurahan bagi pemohon perseorangan atau akta pendirian badan hukum bagi pemohon institusional atau surat keterangan dari instansi pemohon institusional;
- b. tujuan penggunaan informasi publik kalurahan; dan
- c. daftar pertanyaan untuk permohonan informasi berupa wawancara.

Bagian Ketiga

Prosedur

Pasal 38

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan dengan mengisi formulir permohonan informasi publik kalurahan yang telah disediakan dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi secara lengkap dan benar, dan ditandatangani oleh pemohon informasi publik Kalurahan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPID Kalurahan.

Pasal 39

- (1) PPID Kalurahan mencatatkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dalam register permohonan dan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan.
- (2) PPID Kalurahan menerima permohonan untuk mengakses informasi publik kalurahan, dan/atau wawancara, atau menolak permohonan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan telah dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) PPID Kalurahan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon informasi publik kalurahan dalam hal permohonan informasi publik kalurahan dilakukan melalui surat, surat elektronik, atau faksimile.
- (4) Apabila permohonan informasi publik kalurahan ditolak oleh PPID Kalurahan, PPID Kalurahan menyampaikan alasan penolakan kepada pemohon informasi publik kalurahan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi dari pemohon secara lengkap dan benar.
- (5) PPID Kalurahan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

BAB X

PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 40

Pemohon informasi publik kalurahan dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam hal:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

Pasal 41

- (1) Pengajuan keberatan setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 disampaikan kepada atasan PPID Kalurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Atasan PPID Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik Kalurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PPID di Kalurahan dalam hal koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dan penganggaran pelaksanaan PPID di Kalurahan dilakukan oleh Dinas PMK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PPID di Kalurahan dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Kalurahan sebagai pengelola, dan pengelolaan informasi publik kalurahan dilakukan oleh Dinas Kominfo.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PPID di Kalurahan dalam hal keaktifan dalam pembaharuan data dan informasi dilakukan oleh Kapanewon.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 43

- (1) Pendanaan pelaksanaan PPID di Kalurahan bersumber dari APBKal;
- (2) Untuk mendukung PPID di Kelurahan, Pemerintah Kelurahan dapat memberikan bantuan keuangan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Banyuraden.

Ditetapkan di Banyuraden
pada tanggal 29 Mei 2023
LURAH BANYURADEN,



SUDARISMAN

Diundangkan di Banyuraden
pada tanggal 29 Mei 2023
CARIK BANYURADEN,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

HENDY INDRA UTAMA

LEMBARAN KALURAHAN BANYURADEN TAHUN 2023 NOMOR 2